



## **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PENATAAN TOKO SWALAYAN DAN MINIMARKET**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANGGAMUS**

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan dan Minimarket maka diperlukan penataan terhadap Toko Swalayan dan Minimarket agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan usaha Mikro, Kecil dan menengah sehingga dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai penataan Toko Swalayan dan Minimarket;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka untuk pelaksanaannya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 65);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG  
PENATAAN TOKO SWALAYAN DAN MINIMARKET.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko eceran adalah rumah atau tempat usaha perorangan berupa warung atau toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
8. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. Izin Usaha toko swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan minimarket yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
12. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

15. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
16. Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
17. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
18. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
19. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dismana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.
21. Pembekuan izin adalah pelarangan penggunaan izin usaha bersifat sementara dan dapat di berlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
22. Pencabutan izin adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penataan Toko Swalayan dan Minimarket dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparansi;
- e. kemitraan;
- f. berwawasan lingkungan.

### **Pasal 3**

Penataan Toko Swalayan dan Minimarket bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi;

- b. memberdayakan Toko Eceran, pasar rakyat pada umumnya, mikro, kecil, menengah, serta koperasi, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Toko Eceran, Pasar Rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada;
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Toko Eceran, Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

## **BAB II PENATAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pendirian toko swalayan dan minimarket wajib :
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, pasar pekon, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhatikan peraturan dan jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat dan/atau pasar pekon yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :
  - a. Untuk minimarket adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar pekon dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
  - b. Untuk supermarket atau departement store adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar rakyat dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya;
  - c. Hypermarket atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar desa dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya.
- (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.

## **Pasal 5**

- (1) Pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan selain Minimarket wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan, Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. CSR.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh lembaga independen.
- (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib mempertimbangkan:
  - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Toko Eceran dan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Toko Eceran dan Pasar Rakyat;
  - c. aksesibilitas wilayah/ arus lalu lintas;
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.

## **Pasal 6**

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
  - a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store :
  - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (5) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

### **Pasal 7**

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

### **Pasal 8**

- (1) Jam kerja Toko Swalayan dan Mini Market adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
  - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

## **BAB III BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN**

### **Pasal 9**

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. Department Store, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN DAN MINIMARKET**

### **Bagian Kesatu Tenaga Kerja**

### **Pasal 10**

Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia diutamakan menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

## **Bagian Kedua Kemitraan Usaha**

### **Pasal 11**

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penyediaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. memasarkan barang produksi UKM dan Industri Kecil Menengah yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UKM dan Industri Kecil Menengah melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diwajibkan menyediakan lokasi usaha bagi mitra UKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lantai penjualan.
- (5) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

### **Pasal 12**

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penyediaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

### **Pasal 13**

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan wajib jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

### **Bagian Ketiga Penjualan Kegiatan Penjualan Barang**

#### **Pasal 14**

- (1) Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan wajib dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan konsumen.
- (2) Harga jual bahan pokok untuk Minimarket, Supermarket dan Hypermarket yang dijual tidak boleh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya serta Pasar Rakyat terdekat.
- (3) Barang dagangan yang dijual wajib mencantumkan label pada kemasan barang.

### **BAB V PERIZINAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk melakukan usaha Toko Swalayan dan Minimarket, wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Izin Usaha Mikro Kecil Menengah untuk Toko Eceran;
  - b. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat untuk Pasar Rakyat;
  - c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan; dan
  - d. Izin Usaha Toko Swalayan untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pasar.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlaku :
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**

**Pasal 17**

- (1) Penyelenggara usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mempunyai kewajiban :
  - a. menjalin kemitraan dengan UMKM setempat dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha skala besar, menengah dan kecil;
  - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
  - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
  - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
  - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
  - n. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. memasang identitas perusahaan.
- (2) Penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib melaksanakan CSR.
- (3) Pelaksanaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penggunaan dana CSR.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 18**

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, dan Toko Swalayan dan minimarket dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kedaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan menjual produk segar dalam bentuk curah.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan minimarket dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

Bupati melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

## **BAB VIII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 21**

Dalam rangka Perlindungan, Pembinaan Toko Swalayan dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengupayakan sumber pendanaan alternatif guna pemberdayaan Toko Eceran dan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengupayakan peningkatan kompetensi pedagang Toko Eceran dan para pengelola Pasar Rakyat;
- c. mengupayakan peningkatan volume dan nilai transaksi usaha Pasar Rakyat;
- d. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat;
- e. melakukan penataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal;
- f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Swalayan; dan
- g. melakukan evaluasi terhadap laporan rutin yang disampaikan oleh Toko Swalayan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap penyelenggara usaha Toko Swalayan dan Minimarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.
- (2) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila Peringatan Tertulis telah diberikan hingga 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Izin Usaha.
- (4) Pembekuan yang diakibatkan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Pembekuan atau sampai dengan terdapat putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Izin Usaha yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyelenggara usaha yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Apabila Pembekuan Izin Usaha telah diberikan akan tetapi belum melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Usaha.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Toko Swalayan dan Minimarket yang sudah dilengkapi Izin Usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan Izin Usaha yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Permohonan Izin Usaha yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses.
- (3) Toko Swalayan dan Minimarket yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi Izin Usaha, maka penyelenggara usaha wajib mengajukan permohonan Izin Usaha.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang mengatur tentang Pasar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI TANGGAMUS,

Cap/dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 5 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019 NOMOR 172

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/839/TGS/2019

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 08 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENATAAN TOKO SWALAYAN DAN MINIMARKET**

**I. UMUM**

Bahwa pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat dipertokoan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Toko Swalayan dan Minimarket, yang dalam perkembangannya kurang terencana utamanya dalam lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi, serta Pasar Rakyat dan atau Pasar yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki/di kelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi.

Toko Swalayan dan Minimarket berkembang dengan pesat sampai ke daerah tingkat Kecamatan di luar Ibukota Kabupaten, dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak di arahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergesurnya Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat.

Untuk menghindari dampak Toko Swalayan dan Minimarket yang dapat menekan perkembangan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, maka pertumbuhan dan perkembangan Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu ditata dan dibina kembali agar Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka.

Dalam kaitan ini, maka lokasi pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten/Kota. Untuk menciptakan sinergi antara pengusaha Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, maka di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Kabupaten Tanggamus.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah setiap kegiatan usaha wajib memiliki legalitas usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi para pelaku usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabel dan Transparansi” adalah kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan Toko Swalayan dan Minimarket disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Toko Swalayan dan Minimarket, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah setiap kegiatan usaha harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan lokasi usaha dalam areal Toko Swalayan pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “label” adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan barang.

Pasal 15

Ayat (1)

Pasar Rakyat yang sudah ada milik Pemerintah Daerah tidak diwajibkan memiliki/mengurus Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, dan apabila Pemerintah Daerah akan membangun Pasar Rakyat baru tetap diwajibkan memiliki/mengurus Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol” adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Penataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sector informal dilaksanakan oleh Dinas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.